

Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga

Tri Eka Saputra^{1✉} Geizy Azhari Putri^{2✉}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

² Prodi Psikologi, Universitas Prima Indonesia Kampus Pekanbaru, Riau, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji strategi kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme dan faktor yang menyebabkan anak terpapar paham radikalisme di lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis strategi Kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendekatan secara deradikalisasi sesungguhnya merupakan salah satu metode dalam penanganan anak yang terpapar gerakan radikal terorisme, dimana tahapan rehabilitasi yang dilakukan oleh kepolisian menjadi strategi Kepolisian dalam penanganan anak. Dalam pendekatan ini anak dilihat sebagai manusia secara seutuhnya, sehingga proses pembinaan kepada anak dapat menjadikan seorang anak untuk meninggalkan ideologi radikal dan kembali memiliki kehidupan normal di masyarakat. Radikalisme di kalangan anak muda merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, psikologis, dan ekonomi. Anak-anak yang terpapar radikalisme sering kali menghadapi krisis identitas, kekecewaan terhadap kondisi sosial-ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Kelompok radikal memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan solusi yang tampak sederhana tetapi berbahaya, seperti ideologi Khilafah, yang menarik bagi mereka yang merasa tidak puas dengan sistem yang ada.

Kata Kunci: Strategi Kepolisian, Anak, Radikalisme.

Copyright (c) 2024 **Tri Eka Saputra, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : triekasaputra@gmail.com¹

Email Address: triekasaputra@gmail.com¹ geizy.azhari@gmail.com²

PENDAHULUAN

Radikalisme merupakan ancaman serius yang dapat menggoyahkan stabilitas sosial dan keamanan nasional. Di Indonesia, fenomena radikalisme telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan anak-anak yang terpapar ideologi ekstrem dari lingkungannya, termasuk dari keluarga. Radikalisme yang tertanam pada usia dini dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang berbahaya, menjadikan anak-anak sebagai potensi pelaku teror di masa depan. Oleh karena itu, penanganan radikalisme,

khususnya pada anak-anak, memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, di mana peran kepolisian menjadi sangat krusial.

Sejatinya sejarah terorisme dan radikalisme memiliki perjalanan yang cukup panjang, khususnya di negara seperti Indonesia yang memang mempunyai latar belakang sebagai salah satu negara bekas jajahan negara-negara di dunia,(Adiansah et al., 2016). Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengaruh terorisme tertinggi, tentunya harus menaruh perhatian besar terhadap perkembangan paham radikal serta jaringan terorismes sebab terorisme itu merupakan kejahatan yang bersifat transnasional serta terorganisir dengan kekahasan yang bersifat *klandestin*,(Paikah, 2019). Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Mengacu pada *Cambridge Dictionary*, radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrem. *Oxford Dictionary* juga memahami 'radikal' sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh,(Godfrid Hutapea, 2022).

Munculnya radikalisme dan intoleransi karena pemahaman terhadap agama yang dangkal dan wawasan yang kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan kebhinekaan di Indonesia,(Asriyani et al., 2021). Radikalisme dalam agama ibarat pisau bermata dua, di satu sisi, makna positif dari radikalisme adalah spirit menuju perubahan ke arah lebih baik yang dalam agama Islam lazim disebut *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaharuan). Dengan begitu radikalisme bukan sinonim ekstrimitas atau kekerasan, hal tersebut akan sangat bermakna apabila dijalankan melalui pemahaman agama yang menyeluruh dan diaplikasikan untuk ranah pribadi. Di sisi lain, radikalisme akan menjadi negatif dan berbahaya jika sampai pada tataran *ghuluw* (melampaui batas) dan *ifrath* (keterlaluhan) ketika dipaksakan pada pemeluk agama lain,(Naya & Toisuta, 2020). Sisi negatif dari radikalisme agama merupakan perlawanan ideologi Pancasila yang sudah tertanam sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Belum lagi faktor demografi Indonesia sangat membuka peluang gesekan antara masyarakat ketika isu-isu SARA, terutama agama, yang dijadikan alat propagandanya. Sisi negatif dari radikalisme agama merupakan embrio dari lahirnya tindak pidana terorisme dimana sisi negatif radikalisme agama merupakan sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi yang ekstrim,(Rokhmad, 2012).

Dalam satu dekade terakhir, keterlibatan perempuan dan anak dalam gerakan radikal terorisme di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, mengindikasikan bahwa kelompok rentan ini tidak hanya menjadi korban, tetapi juga terlibat dalam penyebaran paham radikal. Dalam berbagai peristiwa gerakan radikal terorisme kaum rentang (perempuan dan anak) menjadi korban dari penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia. Berdasarkan data BNPT, keterlibatan perempuan meningkat selama 10 tahun terakhir (BNPT, 2022). Secara terperinci, data BNPT tahun 2020 mengungkap, pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighter*), asal Indonesia mencapai 301 perempuan, 240 laki-laki, 546 anak-anak, dan 158 orang lainnya yang belum teridentifikasi. Lebih lanjut dari hasil temuan INFID yang dikutip dari BNPT mendata warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS dari 2014-2020 tercatat ada 1.979 orang. Dari angka jumlah tersebut, jumlah perempuan dan anak mencapai 1.459 orang atau 74%. Ada

609 deportan yang kembali ke Indonesia dan 172 orang kembali ke Indonesia dari Suriah sebagai returni. Dari jumlah returni dan deportan, 60% adalah perempuan dan anak,(Penyusun et al., n.d.). Berdasarkan data tersebut memberikan gambaran dampak gerakan radikal terorisme terhadap anak di Indonesia cukup tinggi sehingga diperlukan strategi penanganan anak yang terpapar gerakan radikal terorisme.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks penanganan radikalisme pada anak, Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pelindung anak dari pengaruh negatif yang dapat membahayakan masa depan mereka. Dengan kewenangan yang dimiliki, Polri dapat menjalankan berbagai strategi preventif, detektif, dan rehabilitatif untuk mengatasi penyebaran radikalisme di kalangan anak-anak. Salah satu tantangan terbesar dalam menangani radikalisme di kalangan anak adalah mendeteksi dan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari paparan ideologi radikal. Hal ini sering kali sulit dilakukan karena radikalisasi bisa terjadi secara terselubung di dalam lingkungan keluarga. Orang tua atau anggota keluarga lainnya yang telah terpapar ideologi ekstrem dapat menjadi agen radikalisasi bagi anak-anak. Oleh karena itu, strategi Kepolisian harus mencakup pendekatan yang tidak hanya mengandalkan intelijen, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait lainnya.

Keterlibatan anak dalam gerakan radikal terorisme telah banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, seperti pada peledakan bom di Kota Surabaya di tahun 2018, diawali dengan tiga gereja sebagai target tujuan terorisme, kemudian diikuti dengan Polrestabes Surabaya sebagai target pengeboman berikutnya,(Khairunnisa & Rohman, 2022). Peristiwa peledakan di Polrestabes Surabaya terjadi sekitar pukul 08.50 WIB dimana pelakunya adalah satu keluarga asal Surabaya ini terdiri atas Tri Murtiono (50), istrinya bernama Tri Ernawati (43), dan ketiga anaknya. Keterlibatan anak dalam gerakan radikal terorisme merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam. Peristiwa peledakan bom di Kota Surabaya pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh tragis dimana anak-anak terlibat dalam aksi terorisme, sehingga dibutuhkan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan anak yang terpapar gerakan radikal terorisme.

Pencegahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam strategi penanganan radikalisme pada anak. Kepolisian harus mengembangkan program-program edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai bahaya radikalisme. Program ini bisa berupa penyuluhan, seminar, atau kampanye publik yang berfokus pada pentingnya menjaga anak-anak dari pengaruh ideologi ekstrem. Selain itu, pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi juga perlu ditekankan di lingkungan keluarga dan sekolah. Di samping upaya preventif, strategi Kepolisian juga harus mencakup penanganan langsung terhadap anak-anak yang telah terpapar radikalisme. Dalam hal ini, Polri perlu bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk melakukan intervensi yang tepat. Rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak yang telah terpapar radikalisme dapat kembali ke jalur yang benar dan terhindar dari pengaruh negatif di masa depan.

Kerjasama antara Kepolisian dan lembaga-lembaga pendidikan juga menjadi kunci dalam mencegah dan menangani radikalisme di kalangan anak-anak. Sekolah sebagai salah

satu institusi sosial yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak dapat menjadi mitra strategis dalam mendeteksi dan mencegah radikalisme. Kepolisian perlu mengembangkan program kemitraan dengan sekolah-sekolah untuk membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari radikalisme. Penegakan hukum terhadap pelaku radikalisasi juga harus dilakukan secara tegas namun tetap memperhatikan hak-hak anak. Kepolisian perlu memastikan bahwa proses hukum terhadap orang tua atau anggota keluarga yang terlibat dalam radikalisasi tidak berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Pendekatan humanis yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Di era digital, penyebaran radikalisme melalui media sosial dan platform online menjadi tantangan tambahan bagi Kepolisian. Anak-anak yang aktif di dunia maya sangat rentan terhadap paparan ideologi ekstrem yang disebarkan secara masif di internet. Oleh karena itu, Polri perlu mengembangkan strategi cyber-policing yang efektif untuk memantau, mencegah, dan menangani radikalisasi yang terjadi di dunia maya, serta memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak mengenai bahaya radikalisme online.

Secara keseluruhan, strategi Kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme di lingkungan keluarga harus bersifat komprehensif, integratif, dan berkesinambungan. Polri perlu berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga anak-anak Indonesia dari ancaman radikalisme, melalui pendekatan yang mengedepankan pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan rehabilitasi yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga issue hukum yang akan dibangun dalam artikel ini adalah bagaimana strategi Kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme di lingkungan keluarga, dimana Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dari pengaruh radikal terorisme serta Kepolisian tidak hanya bertindak dalam kapasitas penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya preventif dan rehabilitatif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis strategi Kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian yang dibutuhkan adalah sumber data sekunder di bidang hukum, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dianalisa menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan dan akan disampaikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme di Lingkungan Keluarga

Radikalisme yang berkembang di kalangan anak-anak, terutama yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas nasional. Kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani ancaman ini melalui strategi yang efektif, mencakup pendekatan preventif dan kuratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban propaganda dan doktrinasi yang berbahaya, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pandangan Moghaddam, tindakan terorisme adalah tahap akhir dari pikiran yang semakin menyempit. Dalam kerangka Moghaddam, untuk menjadi terorisme terdapat lima tahapan kondisi yang harus dilalui, salah satu tahapan itu adalah secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan terorisme, (Paikah, 2019). Pandangan Moghaddam menekankan bahwa terorisme bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari proses yang kompleks dan bertahap yang melibatkan transformasi psikologis dan ideologis. Dalam kerangka lima tahapan yang diusulkan oleh Moghaddam, individu-individu yang akhirnya terlibat dalam aksi terorisme mengalami penyempitan perspektif yang semakin radikal, mulai dari ketidakpuasan hingga tindakan ekstrem. Maka dapat memahami bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi bagian dari terorisme dan olehnya itu pulalah Indonesia telah mengambil dan menetapkan kebijakan terkait dengan penanggulangan perkembangan jaringan terorisme dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

Salah satu strategi yang diterapkan oleh kepolisian adalah melalui program edukasi dan pelatihan bagi keluarga dan anak-anak. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme dan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan ideologi yang sering disalahgunakan oleh kelompok radikal. Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan negara, dalam hal ini termasuk kepolisian, untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk doktrinasi radikal. Namun, meskipun program edukasi dan pelatihan ini tampaknya sejalan dengan mandat hukum dan memiliki tujuan mulia, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Salah satu kritik utama terhadap pendekatan ini adalah bahwa program-program tersebut cenderung bersifat *top-down*, di mana materi edukasi dirancang dan disampaikan oleh pihak berwenang tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik komunitas yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan ketidakefektifan dalam penyampaian pesan, karena tidak semua keluarga atau komunitas memiliki tingkat pemahaman yang sama tentang radikalisme atau ancaman yang ditimbulkannya.

Selain itu, kepolisian menerapkan strategi deteksi dini terhadap anak-anak yang berpotensi terpapar radikalisme. Deteksi dini ini dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal

radikalisme. Pemantauan dilakukan tidak hanya pada anak-anak tetapi juga pada keluarga yang dicurigai memiliki pandangan radikal, sehingga tindakan preventif dapat diambil sebelum radikalisme berkembang lebih jauh. Upaya ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam melakukan pencegahan terorisme, termasuk di dalamnya upaya deradikalisasi. Intervensi langsung di lingkungan keluarga juga menjadi strategi kunci dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme.

Kepolisian bersama dengan tenaga ahli seperti psikolog dan konselor, melakukan pendekatan yang bertujuan untuk mereduksi pengaruh radikalisme yang telah ada. Pendekatan ini dilakukan secara humanis, dengan tetap menghormati hak-hak anak dan keluarga sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Meskipun pendekatan ini berbasis pada prinsip humanisme dan penghormatan terhadap hak-hak anak, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tidaklah sederhana. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari keluarga atau komunitas yang merasa bahwa intervensi dari pihak kepolisian dan tenaga ahli ini dianggap sebagai campur tangan yang berlebihan terhadap urusan pribadi mereka. Hal ini terutama terjadi pada keluarga yang sudah memiliki pandangan yang kuat atau bahkan ekstrem, di mana kehadiran pihak luar justru dapat memperkuat isolasi dan keyakinan radikal mereka.

Kerjasama dengan lembaga sosial dan keagamaan juga diperkuat dalam strategi penanganan ini. Kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Lembaga sosial dan keagamaan juga berperan dalam memberikan konseling kepada anak-anak dan keluarga yang terindikasi terpapar radikalisme, dengan harapan dapat menurunkan tingkat radikalisasi dan membantu reintegrasi anak-anak tersebut ke dalam masyarakat. Kerjasama ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang memberikan peran pada organisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Di samping itu, penguatan hukum dan regulasi terkait radikalisme menjadi langkah penting yang dilakukan oleh kepolisian. Upaya ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap orang tua atau anggota keluarga yang terbukti menyebarkan paham radikal kepada anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan hukum yang kuat bagi kepolisian untuk mengambil tindakan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam radikalisasi anak, sehingga dapat mencegah penyebaran lebih lanjut. Langkah Progresif Pemerintah dalam merespon bahaya dan perkembangan terorisme di Indonesia kemudian di tindak lanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Hadirnya ketentuan tersebut membuat pergeseran paradigma dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, yaitu dari tindakan represif yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian ke paradigma preventif, yaitu melalui pendekatan secara kemanusiaan, berupa pendekatan secara Deradikalisasi.

Adanya konsep penanganan gerakan radikal terorisme melalui pendekatan secara kemanusiaan dilaksanakan secara Deradikalisasi proses untuk menciptakan lingkungan yang damai, mencegah tumbuhnya kelompok-kelompok radikal dengan cara menanggapi *root causes* (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok tersebut, (Kurniawan et al., 2020). Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D, menyatakan bahwa "Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi".

Secara konseptual, deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk untuk menetralsir paham-paham yang dianggap diradikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan yaitu melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya kepada seseorang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dan/atau prokekerasan, (Handayani et al., 2016). Di dalam terorisme, deradikalisasi mempunyai tujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan, (Ambarita, 2018). Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme, merupakan salah satu tindakan yang menggunakan *soft power*. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif, (Firmansyah, 2011). Demikianlah deradikalisasi sebuah pendekatan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam kontraterorisme yang bertujuan untuk menetralsir paham-paham radikal dan membahayakan kepada anak melalui pendekatan tanpa kekerasan.

Untuk mengatasi anak yang terpapar gerakan radikal terorisme pemerintah melalui lembaga yang ada seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan menghubungkan konsep deradikalisasi dengan strategi kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme di lingkungan keluarga, penanganannya terdiri beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Identifikasi

Proses identifikasi memiliki makna yang penting bagi anak yang terpapar gerakan radikal terorisme yang akan mengikuti tahapan program deradikalisasi selanjutnya yang berkelanjutan, bersambung, dan memberdayakan kehidupan para anak yang sedang berada dalam lembaga permasyarakatan, agar mereka dapat diterima lagi dilingkungan masyarakat. Pada tahapan ini mencakup petugas dan penyiapan pendataan serta pengelompokan terhadap tahapan terduga teroris, keluarga, dan jaringannya. Pada tahap persiapan ini, dilakukan pendataan (*profoling*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data diri anak terduga terpapar aksi teroris beserta jaringan dan keluarganya secara lengkap. Pendataan terhadap jaringan yang terindikasi dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan jaringan gerakan radikal, seperti jumlah anggota, aktivitas, latar belakang, paham keagamaan, dan kebangsaan yang mereka anut dan sebagainya. Pada tahap identifikasi ini dideteksi tingkat keradikalannya agar dapat

disesuaikan ke tahap berikutnya, karena tinggi atau rendahnya tingkat radikal seseorang berbeda metode penanganannya,(Restiana et al., 2021).

b. Tahap Rehabilitasi

Pada tahap ini dilakukan kepada anak yang terpapar gerakan radikal terorisme tanpa melalui proses penegakan hukum, dimana pihak Kepolisian tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam penanganan anak tersebut. Program rehabilitasi pada dasarnya merupakan upaya kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran kepada anak, sehingga mengembalikan kecintaan mereka kepada bangsa Indonesia. Untuk menunjang program rehabilitasi diperlukan keterlibatan mantan teroris, mantan napi teroris, yang sudah sadar dan telah terbukti serta teruji memiliki komitmen kebangsaan dan sumpah setia pada Pancasila.

Sampai dengan saat ini, rehabilitasi masih merujuk pada Undang-Undang Perasyarakatan, membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan dari pembalasan menuju pembinaan. Merujuk pada Undang-Undang ini, setiap konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan warga negara yang terpapar radikalisme, merupakan penegakkan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang terpapar radikalisme yang ada. Oleh karena itu hal ini juga berlaku bagi anak yang terpapar radikalisme, dimana rehabilitasi dilakukan melalui pembinaan mental dan fisik,(Restiana et al., 2021).

c. Tahap Reedukasi

Tahap ini merupakan kelanjutan dari program rehabilitasi, dimana reedukasi yang dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman ulang terhadap anak yang terpapar gerakan radikal terorisme mengenai ajaran agama yang benar. Dalam reedukasi dilakukan transformasi pemikiran, pemahaman, dan sikap yakni memberikan pencerahan kepada anak untuk memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di dalam kehidupan beragama. Tahap ini juga mencakup upaya untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, dan perdamaian, yang bertujuan untuk menggantikan ideologi radikal dengan pandangan yang lebih inklusif dan seimbang. Reedukasi ini tidak hanya melibatkan pembelajaran agama secara benar, tetapi juga mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengenali manipulasi ideologi, serta mengapresiasi keragaman dalam masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan anak-anak yang telah terpapar ideologi ekstremis dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih matang, berpikiran terbuka, dan siap berperan positif dalam kehidupan sosial.

Selain itu reedukasi juga menekankan kepada pembinaan kemandirian yang merupakan kelanjutan dari tahap rehabilitasi yang sebelumnya dilakukan. Disamping pembinaan keagamaan, pembinaan wawasan kebangsaan pun merupakan bagian dari tahap reedukasi, yang dilakukan dengan melakukan dialog dan komunikasi kebangsaan secara intens. Dalam merealisasikan sinergitas pembinaan keagamaan dan penguatan wawasan kebangsaan bagi mantan warga binaan pemasyarakatan terorisme, bentuk konkrit kerja sama antara Kemenag dan Kemendagri dengan Direktorat Deradikalisasi BNPT adalah melibatkan personil Kemenag dan Kemendagri pada level kelurahan dan desa untuk melakukan pendampingan dan berdialog secara aktif produktif terhadap mantan warga binaan pemasyarakatan,(Restiana et al., 2021).

Faktor Yang Menyebabkan Anak Terpapar Paham Radikalisme Di Lingkungan Keluarga

Dalam teori perubahan sosial menjelaskan bentuk perubahan sosial yaitu ada perubahan yang bersifat lambat yang disebut evolusi dan perubahan secara bertahap yang disebut phased, serta cepat yang disebut speed. Perubahan sosial yang bersifat cepat ini orang menamakan revolusioner,(Lauer, 1993). Dan perkembangan terakhir radikalisme termasuk kategori perubahan cepat karena ingin merubah sebuah sistem sosial dalam waktu yang singkat yang bisa dilakukan dengan cara pemikiran yang cepat. Yang bisa menjelaskan masalah radikalisme, menurut Morris dan Ginsberg ada 8 penyebab orang melakukan perubahan sosial. Kedelapan penyebab perubahan itu antara lain : pertama, keinginan keinginan secara sadar dan keputusan para pribadi, kedua, sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah, ketiga, perubahan struktural dan halangan struktural, keempat, pengaruh-pengaruh eksternal, kelima, pribadi-pribadi dan kelompok yang menonjol, keenam, unsur-unsur yang bergabung menjadi satu, ketujuh, peristiwa-peristiwa tertentu, kedelapan, munculnya tujuan bersama,(Amtiran & Jondar, 2021).

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka radikalisme dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan atas keinginan pribadi dan keputusan pribadi. Karena itu, kelompok radikal tidak memikirkan akibat atas keinginan mereka, yang penting keinginannya bisa tersalur. Sebab seseorang menjadi radikal yaitu kepentingan personal dan ideologi kelompok radikal yang menyebarluaskan dengan menebar janji-janji kebutuhan ekonomi (*financial*) yang akan mencukupi seseorang. Faktor yang menyebabkan anak terpapar paham radikalisme di lingkungan keluarga sangat beragam dan kompleks, mencakup berbagai aspek ideologi, psikologis, serta ekonomi, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Ideologi

Faktor penyebab utama munculnya radikalisme di Indonesia, pertama, faktor ideologi. Ideologi Pancasila yang sudah bersusah payah dibentuk oleh para pendiri bangsa dan Negara RI, kini dengan mudahnya Kaum radikal menghendaki untuk menggantikan dengan ideologi yang mereka inginkan. Ideologi yang mereka inginkan adalah ideologi Khilafah. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian Alvara yaitu 17,8 % kalangan anak remaja menyatakan setuju Khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, 82.1 setuju dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Riset yang dibuat oleh BNPT pada 2017 juga menemukan paham radikalisme sudah mulai menyebar di kalangan kalangan anak remaja. Hal ini dibuktikan dari hasil research kepada mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia. Hasilnya 39% kalangan anak remaja tertarik untuk masuk ke organisasi radikal (mengganti ideologi negara). Temuan ini kalau dilihat dari prosentasinya memang sedikit, tapi kalau dari segi kualitasnya sudah sangat berpotensi,(Amtiran & Jondar, 2021).

Faktor ideologi sebagai penyebab utama munculnya radikalisme di Indonesia, dengan menekankan ancaman terhadap ideologi Pancasila yang sudah menjadi dasar negara. Munculnya keinginan sebagian kalangan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi Khilafah merupakan masalah yang cukup mengkhawatirkan, terutama karena data

menunjukkan ada sebagian kalangan anak remaja yang mendukung ideologi ini. Hal ini sejalan dengan Hamdi Muluk, seorang pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa radikalisme seringkali muncul karena adanya kekecewaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Menurutnya, ketika individu merasa bahwa sistem yang ada tidak mampu memenuhi harapan atau kebutuhan mereka, ideologi alternatif yang menawarkan solusi cepat dan menyeluruh, seperti Khilafah, menjadi lebih menarik, (Muluk, 2012).

Sejalan dengan pandangan tersebut, ada tiga faktor yang mendorong munculnya paham radikal di Indonesia, yang pertama ialah perkembangan di tingkat global. Situasi yang kacau di Negara-Negara Timur Tengah sebagai akibat dari ulah Israel, Amerika beserta sekutunya. Faktor kedua ialah masuknya paham wahabisme yang mengedepankan budaya Islam Arab yang konservatif ke Indonesia telah ikut mendorong timbulnya kelompok eksklusif yang sering menuduh orang lain yang tidak sama dengan mereka sebagai musuh atau kafir dan dapat diperangi. Faktor yang ketiga ialah kemiskinan, khususnya pada masyarakat yang merasa dirinya termarginalkan yang berpotensi besar untuk terjebak pada propaganda paham radikal. Paham radikal juga berkembang melalui tempat ibadah, yakni masjid. Hasil survei yang dilakukan oleh P3M NU (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama) yang hasilnya diberikan kepada BIN, menjelaskan bahwa terdapat 41 masjid dari 100 masjid yang berada di lingkungan Lembaga, Kementerian dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terpapar paham radikal. Golongan penganut Islam radikal berkembang pesat dalam masyarakat. Kelompok tersebut nekat berdakwah menggunakan cara kekerasan ataupun terorisme. Terdapat dua faktor makin kuatnya pondasi paham radikal, yaitu pemahaman agama yang tidak sesuai serta faktor politik yang berkaitan dengan isu nasional dan global, (Amtiran & Jondar, 2021).

2. Aspek Psikologis

Aspek psikologis merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi anak dalam terpapar paham radikalisme. Pada masa remaja, seorang anak berada dalam fase krisis identitas, di mana mereka mengalami kebingungan dan mencari jati diri. Ketika anak tidak menemukan tujuan hidup yang jelas, radikalisme sering kali menawarkan jawaban yang tampak sederhana dan tegas, memberikan mereka identitas yang kuat serta rasa tujuan yang pasti. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh radikal yang menawarkan solusi atas krisis identitas yang mereka alami. Kelompok radikal melakukan perekrutan pertama dan masuk dalam seleksi oleh organisasi radikal dengan berkedok keagamaan dengan forum studi terbatas. Jika ada anggota baru sudah lolos seleksi mereka melakukan komunikasi intens secara terus menerus, serta dituntun untuk mengikuti arus perubahan dengan penanaman nilai-nilai radikal.

Menurut Teori Frustrasi, agresi yang diajukan Dollard dan koleganya pada tahun 1939, mengisyaratkan bahwa tidak tercapainya hal-hal yang diinginkan mendatangkan frustrasi dan menimbulkan kemarahan. Beberapa hasil studi mutakhir masih mendukung bahwa frustrasi berperan mendatangkan agresi. Teori deprivasi relatif yang merupakan perluasan teori frustrasi agresi juga berpandangan serupa. Gurr menjelaskan bahwa penyebab paling dasar terjadinya tindak kekerasan massa, politik, dan revolusi adalah timbulnya ketidakpuasan sebagai akibat adanya penghayatan atau persepsi mengenai sesuatu yang hilang yang disebut deprivasi relatif (*relative deprivation*).

Deprivasi relatif terjadi karena tidak tercapainya nilai harapan (*value expectations*) berdasarkan nilai kemampuan (*value capabilities*). Sementara nilai (*value*) adalah peristiwa, kejadian, objek dan kondisi yang diperjuangkan orang yaitu kesejahteraan, kekuasaan, dan nilai-nilai interpersonal. Pada keadaan yang sarat tekanan, frustrasi, dan keputusan menyelimuti kelompok atau orang-orang yang terkena deprivasi relatif yang bersifat berat dan merata, maka keadaan itu merupakan prakondisi bagi lahirnya gerakan protes kolektif untuk mengubah keadaan. Gurr mengemukakan bahwa penyebab utama gerakan protes dan kekerasan sosial pada awalnya adalah berkembangnya ketidakpuasan, kemudian terjadi politisasi atas ketidakpuasan itu, dan akhirnya aktualisasi kekerasan terhadap sasaran dan aktor-aktor yang dituju, (Zamzamy, 2019).

3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi memainkan peran penting dalam mempengaruhi anak remaja yang terpapar paham radikalisme, terutama dalam konteks kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kondisi ini menciptakan tekanan besar bagi anak-anak, yang mungkin merasa tidak memiliki banyak pilihan untuk keluar dari situasi tersebut. Dalam keadaan putus asa, mereka mungkin lebih mudah tergoda oleh kelompok-kelompok radikal yang menawarkan janji-janji palsu, seperti bantuan materi atau kehidupan yang lebih baik.

Secara umum perilaku kekerasan sering disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Kekerasan biasanya disebabkan oleh keinginan manusia yang terlalu tinggi dengan kemampuan yang rendah. Dengan argumen ini, radikalisme muncul karena eksese kapitalisme yang menciptakan mereka yang tak memiliki akses pada sumber-sumber modal. Minimnya akses menjadikan manusia cepat tergoyahkan, sehingga kebenaran sesuatu berdasarkan akal, wahyu, dan tidak lagi menimbulkan ketentraman di dalam jiwa orang yang meyakini tidak lagi membekas. Keadaan ekonomi yang kurang memadai dapat dianggap menjadi salah satu faktor penyebab untuk menarik generasi muda dalam melakukan tindakan radikal. Biaya sekolah yang mahal, membuat mereka menjadi putus sekolah. Tidak mempunyai pekerjaan hingga penghasilan yang memadai. Hal ini sejalan dengan perpespektif ekonomi dimana kesenjangan ekonomi bisa menimbulkan kecemburuan sosial, (Zamzamy, 2019).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu dampak dari kemiskinan yang dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap radikalisme. Ketika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka cenderung kurang memiliki kemampuan kritis dan pengetahuan yang cukup untuk membedakan informasi yang benar dan salah. Hal ini membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh propaganda radikal yang sering kali menyebar melalui berbagai media, termasuk media sosial. Indikator yang menunjukkan dunia pendidikan mendapatkan pengaruh dari aliran radikalisme yaitu adanya keterlibatan mahasiswa dalam gerakan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari hasil penelitian Mardiyah di Unesa telah berkembang kelompok Jama'ah Tarbiyah, kelompok Hizb al-Tahrir (sekarang HTI), Jama'ah tabligh, sampai Negara Islam Indonesia (NII). Selanjutnya Hasil penelitian Syarif Hidayatullah di Jakarta melaporkan 58,2% setuju mengubah Indonesia menjadi negara Islam, (Amtiran & Jondar, 2021).

Faktor sosial masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit, mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Akibatnya mereka merasa terasing dengan lingkungan masyarakat karena lebih percaya kepada tokoh yang dianggap radikal. Kelompok terorisme tidak merasa menjadi bagian lagi di masyarakat. Tidak merasa memiliki hubungan emosional dan terikat terhadap masyarakat di sekelilingnya. Karena itu, kelompok radikal seringkali melakukan aktivitas penghancuran terhadap fasilitas umum dan memakan korban rakyat sipil. Suatu bentuk transformasi yang berlangsung cepat pada superstruktur yuridis dan politis masyarakat, serta dinilai sebagai salah satu cara yang dianggap sah dalam upaya memperjuangkan hak masyarakat tersebut, (Ritaudin, 2014).

Ketidakstabilan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan, baik pada anak-anak maupun pada keluarganya. Ketidakmampuan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, meskipun telah bekerja keras, dapat memicu rasa marah dan kecewa terhadap sistem yang ada. Dalam kondisi seperti ini, kelompok-kelompok radikal dapat memanfaatkan situasi dengan menawarkan ideologi yang tampaknya memberikan jawaban atas ketidakadilan yang mereka rasakan, sehingga anak-anak lebih mudah terbujuk untuk bergabung. Lingkungan keluarga yang miskin atau mengalami kesulitan ekonomi sering kali juga kekurangan akses terhadap layanan sosial dan dukungan psikologis yang memadai. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini mungkin tidak memiliki mekanisme dukungan yang kuat untuk menghadapi tekanan hidup, sehingga lebih rentan mencari solusi alternatif, termasuk yang ekstrem, dalam upaya mereka untuk mengatasi penderitaan dan ketidakpastian.

SIMPULAN

Pendekatan secara deradikalisasi sesungguhnya merupakan salah satu metode dalam penanganan anak yang terpapar gerakan radikal terorisme, dimana tahapan rehabilitasi yang dilakukan oleh kepolisian menjadi strategi Kepolisian dalam penanganan anak. Dalam pendekatan ini anak dilihat sebagai manusia secara seutuhnya, sehingga proses pembinaan kepada anak dapat menjadikan seorang anak untuk meninggalkan ideologi radikal dan kembali memiliki kehidupan normal di masyarakat. Deradikalisasi dilakukan agar anak yang terpapar gerakan radikal terorisme dapat mengubah cara pandang dan tindakan radikalnya menjadi lebih moderat dan tidak radikal.

Radikalisme di kalangan anak muda merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, psikologis, dan ekonomi. Anak-anak yang terpapar radikalisme sering kali menghadapi krisis identitas, kekecewaan terhadap kondisi sosial-ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Kelompok radikal memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan solusi yang tampak sederhana tetapi berbahaya, seperti ideologi Khilafah, yang menarik bagi mereka yang merasa tidak puas dengan sistem yang ada. Ancaman terhadap ideologi Pancasila, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi semakin memperburuk situasi, menjadikan anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh radikal.

Referensi:

- Adiansah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). Potensi crowdfunding di indonesia dalam praktik pekerjaan sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 155–291.
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141–156.
- Amtiran, A. A., & Jondar, A. (2021). Kebijakan Anti Radikalisme Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Pancasila dan Solusinya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 1(2), 57–75.
- Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137–154. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1365>
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376. <https://doi.org/10.22146/jmh.16193>
- Godfrid Hutapea, Y. G. (2022). Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 10. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.348>
- Handayani, Y., di Sari Club, T. B., & di Mega Kuningan, R.-C. (2016). Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme. *Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1–6.
- Khairunnisa, B. W., & Rohman, A. (2022). Strategi Kepolisian Surabaya Dalam Pencegahan Terorisme Pasca Peledakan Bom Di Surabaya Tahun 2018. *SIYAR Journal*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.15642/siyar.2022.2.2.162-177>
- Kurniawan, S., Putri, A. R., Septiyo, T., & Pujiyono, P. (2020). Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468>
- Lauer, R. H. (1993). Perspektif tentang perubahan sosial. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Muluk, H. (2012). *Pengantar psikologi politik*.
- Naya, F., & Toisuta, H. (2020). *Radikalisasi di perguruan tinggi Islam Negeri (studi kasus di IAIN Ambon)*. LP2M IAIN AMBON.
- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>
- Penyusun, T., Mulyati, S., Hannah, N., Eridani, A. D., & Rini, S. (n.d.). *Kertas Kebijakan Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak*.
- Restiana, V. L., Susila, A., & Rofieq, A. (2021). Strategi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Penanganan Radikalisme Pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 95–105.
- Ritaudin, M. S. (2014). Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global. *KALAM*, 8(2), 389. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>
- Zamzamy, A. (2019). Menyoal radikalisme di media digital. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 5(1), 13–29.